

## **ABSTRAK**

### **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN DESERSI (Studi Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor. 31-K/PM II- 08/AD/I/2022)**

**Rachmad Roni \***  
**Prof. Dr. Mustamam, M.Ag \*\***  
**Dr. Ahmad Rusli Purba, SH., M.Hum \*\*\***

Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana militer murni yang dilakukan oleh seorang prajurit karena bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum penyelesaian perkara pidana Militer desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI, bagaimana pertanggungjawaban pidana, anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi, bagaimana pemindanaan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi dalam putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 31-K/PM II-08/AD/I/2022.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dan analisa data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder dimana dalam menganalisis/pengolahan data terlebih dahulu diadakan pengorganisasian terhadap data primer yang diperoleh melalui perundang-undangan terkait dan kepustakaan. Kemudian data yang terkumpul itulah selanjutnya dibahas.

Pengaturan hukum penyelesaian perkara pidana Militer desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI diatur dalam Pasal 87 dan 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, sedangkan mengenai tindak pidana desersi dalam pemeriksaan in absentia diatur dalam Pasal 141ayat (10) dan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.. Pertanggungjawaban pidana, anggota TNI yang melakukan tindak pidana adalah pidana utama yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, dan pidana tambahan yang terdiri dari pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat, pencabutan hak-hak tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami pemindanaan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi dalam putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 31-K/PM II-08/AD/I/2022 adalah terdakwa yaitu Donny Efnasus Nubatonis, Kopda NRP 31020752271280 yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai dipidana dengan pidana pokok yaitu enjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, TNI, Desersi.

\*Mahasiswa Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

\*\*Dosen Pembimbing I Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

\*\*\*Dosen Pembimbing II Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

## **ABSTRACT**

### **CRIMINAL LIABILITY MEMBERS OF THE INDONESIAN NATIONAL ARMY WHO COMMIT DESERTION (Study of Military Court Decision II-08 Jakarta Number. 31-K/PM II-08/AD/I/2022)**

**Rachmad Roni \***  
**Prof. Dr. Mustamam, M.Ag \*\***  
**Dr. Ahmad Rusli Purba, SH., M.Hum \*\*\***

*The crime of desertion is a purely military crime carried out by a soldier because it is unlawful and contrary to the law. The problem in this thesis is how to regulate the legal settlement of military criminal cases of desertion committed by TNI soldiers, what is the criminal responsibility for TNI members who commit the crime of desertion, what is the punishment for TNI members who commit the crime of desertion in the decision of the Military Court II-08 Jakarta Number 31-K/PM II-08/AD/I/2022.*

*The research carried out is normative research and the data analysis used is a qualitative approach to primary data and secondary data, where in analyzing/processing the data, primary data obtained through relevant legislation and literature is first organized. Then the collected data is then discussed.*

*The legal regulations for resolving military criminal cases of desertion committed by TNI soldiers are regulated in Articles 87 and 89 of the Military Criminal Code, while regarding criminal acts of desertion in absentia examinations are regulated in Article 141 paragraph (10) and Article 143 of Law Number 31 1997 concerning Military Justice.. Criminal liability, for members of the TNI who commit criminal acts, is the main punishment consisting of the death penalty, imprisonment, and additional penalties consisting of dismissal from military service, demotion, revocation of certain rights.*

*Based on the research results, it is understood that the punishment for TNI members who committed the criminal act of desertion in the decision of the Military Court II-08 Jakarta Number 31-K/PM II-08/AD/I/2022 was the defendant, namely Donny Efnasus Nubatonis, Kopda NRP 31020752271280 who was legally proven and convinced guilty of committing the crime of desertion during peacetime shall be punished with a principal penalty, namely imprisonment for 1 (one) year and an additional penalty in the form of dismissal from military service.*

**Keywords:** **Criminal Responsibility, TNI, Desertion.**

\*Students of the Law Studies Program at the Islamic University of North Sumatra.

\*\*Supervisor I of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra

\*\*\*Supervisor II of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra